



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## PUTUSAN Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA  
Pangkat/NRP : PANGKAT/NRP  
Jabatan : TNI AD  
Kesatuan : TNI AD  
Tempat dan tgl.lahir : Tempat, TanggalBulanTahun  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Cirebon

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3Cirebon Nomor BP-35/A-22/IX/2018 tanggal 26April2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 063/SGJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/02/III/2020 tanggal 11Maret 2020.

2. SuratDakwaan OditurMiliter Nomor Sdak/42/K/AD/II-08/III/2020tanggal 19Maret 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tap/62-K/PM II-09/AD/IV/2020 tanggal 3April2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/62-K/PM II-09/AD/IV/2020 tanggal 3April 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor Tap/62-K/PM.II-09/AD/IV/2020 tanggal 6April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa danpara Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AD/II-08/III/2020tanggal 19Maret 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas TNI Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar *fotocopy* Buku Nikah atas nama SAKSI-1o dengan SAKSI-2 Nomor 387/41/X/2004.
- b. 1 (satu) lembar *fotocopy* KPI atas nama SAKSI-2 Noreg 12/KPI/II/2005.
- c. 1 (satu) lembar foto ruang tamu Sdri. Avi Irianti.
- d. 1 (satu) lembar foto rumah Terdakwa dan ruang tengah.
- e. 4 (empat) lembar *screenshot* percakapan *WhatsApp* Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang: Nihil.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- e. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan unsur ke-2 Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena:

- 1) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 di rumah Saksi-4 adalah peristiwa atau perbuatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan,

Halaman 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan.

- 2) Bahwa Terdakwa sekali mencium Saksi-2 di rumah Saksi-4 karena Terdakwa merasa kasihan melihat Saksi-2 menangis dan Terdakwa pada saat sesekali mencium tidak ada nafsu sahwa hanya sebatas menenangkan perasaan Saksi-2 yang sedang sedih karena permasalahan rumah tangganya dengan Saksi-1.
- 3) Bahwa di dalam perkara ini apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa semata-mata bukan mutlak kesalahan Terdakwa melainkan karena Saksi-2 yang selalu mengejar-ngejar dan selalu mencari Terdakwa untuk bertemu.
- 4) Bahwa Oditur Militer dalam pembuktian unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sudah sangat jelas tidak terbukti karena Terdakwa tidak pernah melakukan/melanggar tindak pidana asusila dengan Saksi-2, dengan demikian bagaimana dapat membuktikan unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" padahal sudah jelas tidak pernah terjadi perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi-2.
- 5) Bahwa dalam keterangan yang diberikan oleh para Saksi tidak satupun yang melihat atau mendengar langsung maka dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 6) Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjelaskan perbuatan asusila yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 karena tempat kejadian perkara (*locus delicti*) yang menyatakan tempat terbuka tidak bisa dibuktikan oleh Oditur Militer dan tidak dikuatkan oleh para Saksi maupun bukti-bukti lainnya (dalam hal ini Oditur Militer tidak dapat membuktikan tempat terjadinya persetubuhan). Bahkan Oditur Militer tidak dapat menjelaskan waktu kejadian (*tempus delicti*) secara jelas dan rinci perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi-2.

b. Mohon Majelis Hakim Militer kiranya berkenan memper-  
timbang hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

- 1) Terdakwanya sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.
- 2) Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan jujur serta berterus terang apa adanya dalam menjawab setiap pertanyaan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 3) Terdakwa selama berdinis telah menunjukkan dedikasi kerja dan loyalitas yang sangat baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya serta merupakan prajurit yang loyal serta dapat diandalkan di kesatuannya.
- 4) Terdakwa sudah berdinis selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun.
- 5) Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Pam Rahwan di Maluku Utara tahun 2002 s.d. 2003.
- 6) Terdakwa telah menerima tanda jasa/penghargaan dari Negara berupa:

Halaman 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SL Kesetiaan 8 (delapan) tahun.
- b. SL Kesetiaan 16 (enam belas) tahun
- 7) Terdakwa sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri serta 3 (tiga) orang anak yang masih kecil serta membutuhkan kasih sayang, perhatian dan biaya hidup dari Terdakwa yang mana sumber biaya tersebut hanya dari gaji menjadi TNI, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat tetap mempertahankan Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD.
- 8) Surat dari Dandim 0620/Kab. Cirebon Nomor B/378/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang permohonan keringanan hukuman a.n. PANGKATTERDAKWA NRP NRP.
- c. Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk:
  - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan serta mempertahankan Terdakwa untuk tetap menjadi prajurit TNI AD.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain demi tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan karier Terdakwa, apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung berkenan untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Tanggapan Oditur Militer terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum yang disampaikan di persidangan pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 dalam *Repliknya* pada pokoknya tetap pada tuntutan yang sebagai berikut:
  - Bahwa Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Penasehat Hukum dan atau oleh Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian unsur karena apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam *Pledoi* adalah tidak seiring dengan pengakuan Terdakwa sendiri waktu memberikan keterangan di persidangan yang lalu, sehingga dengan itu kami bertambah yakin bahwa tuntutan kami adalah meyakinkan. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan atau oleh Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2020 yang lalu.
4. Tanggapan (*Duplik*) Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap Replik Oditur Militer pada tanggal 13 Juli 2020 menerangkan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Desember 2015, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, di Asrama Yonharhanudse Pilang Cirebon, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer H-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Gel II Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditugaskan di Kodim 0620/Kab. Crb sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 2011/Jasjab Dim 0620/ Kab.Crb dengan pangkat PANGKAT NRP NRP.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) pada tahun 2001 di Cirebon, dari perkenalan tersebut menjadi pacaran hingga pada akhir tahun 2001 Terdakwa bertugas ke Maluku, sekira tahun 2003 Terdakwa dan Saksi-2 bertunangan namun pada bulan Mei 2003 orang tua Saksi-2 membawa Saksi-2 ke Makassar sehingga Terdakwa dan Saksi-2 tidak berhubungan lagi.
3. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2004 Saksi-2 menikah dengan Serma SAKSI-1a (Saksi-1) di Makassar Sulawesi Selatan seijin kesatuan dan tercatat secara sah di KUA Mamaja sesuai Akta Nikah Nomor 387/41/X/2004, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Violina 13 (tiga belas) tahun dan Tezar 7 (tujuh) tahun serta tinggal di Makassar.
4. Bahwa sekira tahun 2005 di Cirebon Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Harnina (Saksi-4), dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada hari Senin tanggal 4 April 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 seijin kesatuan dan tercatat di KUA Arjawinangun Kab. Cirebon, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Pipit Fitria 12 (dua belas) tahun dan Azka AL Kausar 6 (enam) tahun.
5. Bahwa pada tahun 2006 Saksi-1 pindah tugas di Danterm 2 Bekang Surabaya dan tinggal bersama Saksi-2 dan anak-anaknya, namun antara Terdakwa dan Saksi-2 tetap menjalin komunikasi melalui *handphone*, dan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengingatkan Saksi-2 untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
6. Bahwa sekira bulan Desember 2015 saat Saksi-2 dan kedua anaknya selesai liburan sekolah di Cirebon, Saksi-2 menghubungi Terdakwa meminta tolong diantar membeli tiket bus jurusan Surabaya di terminal Harjamukti Cirebon, lalu Terdakwa menjemput Saksi-2 di Pasar Jamblang Cirebon menggunakan sepeda motor

Halaman 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pergi dengan berboncengan membeli tiket di terminal Harjamukti, setelah membeli tiket Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke Jamblang, namun diperjalanan Terdakwa membawa Saksi-2 ke Asrama Yonarhanudse Pilang Cirebon, dan tiba sekira Pukul 20.00 WIB, lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam salah satu rumah di Asrama tersebut, setelah di dalam rumah Terdakwa dan Saksi-2 duduk di atas kasur yang ada dalam ruangan tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menutup pintu rumah dan menguncinya dengan alasan "Tidak enak nanti ada ibu-ibu lewat", setelah mengunci pintu Terdakwa mencumbu Saksi-2 dengan cara menciumi Saksi-2 sambil meraba-raba payudaranya, setelah terangsang Terdakwa melepaskan pakaian bawahan Saksi-2 begitu juga Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalamnya saja, selanjutnya Terdakwa kembali menciumi Saksi-2 lalu merebahkan Saksi-2 di atas kasur dan menindih tubuh Saksi-2 sambil memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di atas lantai.

7. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-1 pindah tugas ke Ditbekangad Jakarta dan tinggal di Mess, sedangkan Saksi-2 bersama anak-anak tinggal mengontrak rumah di Cirebon, dan Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin komunikasi lagi sehingga pada sekira bulan Juni 2017, Saksi-1 menemukan SMS yang dikirim Terdakwa pada HP milik Saksi-2 dengan kata-kata yang tidak senonoh sehingga Saksi-2 menemui Terdakwa di Ma Batray Plumbon Arhanudse-14 untuk menanyakan masalah tersebut dan Terdakwa mengaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulanginya.
8. Bahwa setelah Terdakwa mengaku khilaf kepada Saksi-1 hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 terputus namun sekira bulan Maret 2018 sekira Pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di depan gapura depan penjagaan Batrai Plumbon Arhanud-14/PWY Saksi-2 yang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa lalu ngobrol-ngobrol dan Saksi-2 memberikan nomor *WhatsApp* Saksi-2 kepada Terdakwa, sehingga beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 ke nomor *WhatsApp* tersebut dan terjadi komunikasi kembali.
9. Bahwa setelah terjalinnya komunikasi kembali antara Terdakwa dengan Saksi-2, maka telah terjadi beberapa kali pertemuan antara Terdakwadengan Saksi-2 yaitu pada pertengahan bulan April 2018 bertemu dirumahsaudara Saksi-2 bernama Sdri. Alvi Iriyanti (Saksi-3) di Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01Rw. 07Kec. Klangeran Kab. Cirebon sekira Pukul 19.00 WIB, pada bulan Mei 2018 sekira Pukul 22.00 WIB sepulang Terdakwa mengantarkan istri dan kedua anaknya berkumpul di TKSabilulKaerot di rumah Saksi-3 di Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01Rw. 07Kec. Klangeran Kab. Cirebon, dan sekira Pukul 24.00 WIB Terdakwasempat mengajak Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa di Perumahan Weru Permai Desa Weru Kidul Kec. Weru Kab. Cirebon dengan berboncengan menggunakan sepeda motor lalu sekira

Halaman 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 02.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke rumah Saksi-3.

10. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Saksi-1 menyadap *WhatsApp* milik Saksi-2 dan didapat percakapan Terdakwa dan Saksi-2 seperti memanggil "Ayah dan mamah, itulah gimana ceritanya sampai dikeluarkan, mungkin Heru tau kalau itu bukan janinnya", "janjian pertemuan di rumahnya Sdri. Alvi Iriyanti sekira Pukul 22.00 WIB" dan kata-kata vulgar seperti "Ingin mencoba jalannya anak".
11. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 keberatan sehingga pada tanggal 6 Agustus 2018 Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Denpom III/3 Cirebon untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan April tahun 2018 sekira Pukul 19.00 WIB dan bulan Mei 2018 sekira Pukul 22.00 WIB, setidaknya dalam tahun 2018 di Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01 Rw.07 Kec. Klangeran Kab. Cirebon dan di Perumahan Weru Permai Desa Weru Kidul Kec. Weru Kab. Cirebon, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengancara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Gel II Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditugaskan di Kodim 0620/ Kab. Cirebon sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 2011/Jasjab Dim 0620/ Kab.Crb dengan pangkat PANGKAT NRP NRP.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) pada tahun 2001 di Cirebon, dari perkenalan tersebut menjadi pacaran hingga pada akhir tahun 2001 Terdakwa bertugas ke Maluku, sekira tahun 2003 Terdakwa dan Saksi-2 bertunangan namun pada bulan Mei 2003 orang tua Saksi-2 membawa Saksi-2 ke Makassar sehingga Terdakwa dan Saksi-2 tidak berhubungan lagi.
3. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2004 Saksi-2 menikah dengan Serma SAKSI-1a (Saksi-1) di Makassar Sulawesi Selatan seijin kesatuan dan tercatat secara sah di KUA Mamaja sesuai Akta Nikah Nomor 387/41/X/2004, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Violina 13 (tiga belas) tahun dan Tezar 7 (tujuh) tahun serta tinggal di Makassar.
4. Bahwa sekira tahun 2005 di Cirebon Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Harnina (Saksi-4), dari perkenalan tersebut berlanjut

Halaman 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dan pada hari Senin tanggal 4 April 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-4 seijin kesatuan dan tercatat di KUA Arjawinangun Kab. Cirebon, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Pipit Fitria 12 (dua belas) tahun dan Azka AL Kausar 6 (enam) tahun.

5. Bahwa pada tahun 2006 Saksi-1 pindah tugas di Danterm 2 Bekang Surabaya dan tinggal bersama Saksi-2 dan anak-anaknya, saat itu Terdakwa dan Saksi-2 menjalin komunikasi melalui *handphone* dan hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengingatkan Saksi-2 untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada tahun 2016 Saksi-1 pindah tugas ke Ditbekangad Jakarta dan tinggal di Mess, sedangkan Saksi-2 bersama anak-anak tinggal mengontrak rumah di Cirebon, dan Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin komunikasi lagi sehingga pada sekira bulan Juni 2017, Saksi-1 menemukan SMS yang dikirim Terdakwa pada HP milik Saksi-2 dengan kata-kata yang tidak senonoh sehingga Saksi-2 menemui Terdakwa di Ma Batray Plumbon Arhanudse-14 untuk menanyakan masalah tersebut dan Terdakwa mengaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulanginya.
7. Bahwa setelah Terdakwa mengaku khilaf kepada Saksi-1 hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 terputus, namun sekira bulan Maret 2018 sekira Pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di depan gapura depan penjaagaan Batrai Plumbon Arhanud-14/PWY Saksi-2 yang menggunakan sepeda motor menghampiri Terdakwa lalu ngobrol-ngobrol dan Saksi-2 memberikan nomor *WhatsApp* Saksi-2 kepada Terdakwa, sehingga beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-2 kenomor *WhatsApp* tersebut dan terjadi komunikasi kembali.
8. Bahwa pada pertengahan bulan April 2018 Terdakwa dan Saksi-2 chatting melalui *WhatsApp* dan disepakati bertemu di rumah saudara Saksi-2 bernama Sdri.Alvi Iriyanti (Saksi-3) di Desa Serang Cikong Blok Murni Rt.01 Rw.07 Kec. Klangeran Kab. Cirebon sekira Pukul 19.00 WIB, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-3 ngobrol masalah keluarga masing-masing sambil duduk dilantai ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-3 pamit untuk menjaga kedua anak Saksi-3 yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun serta anak Saksi-2 yang berusia 7 (tujuh) tahun yang sedang tidur di kamar dengan duduk ke depan kamar, sepeninggal Saksi-3 tersebut Terdakwa sesekali mencium bibir dan pipi Saksi-2 yang bersandar dipundak Terdakwa, sesekali berangkulan serta Terdakwa membelai kepala Saksi-2.
9. Bahwa posisi tempat Saksi-3 duduk di depan pintu kamar dengan tempat Terdakwa dan Saksi-2 hanya terhalang kain gordeng saja, sehingga Saksi-3 masih dapat mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi-2 secara sayup-sayup bahkan apabila Saksi-3 membuka gordeng tersebut akan dapat langsung melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2.
10. Bahwa pada bulan Mei 2018 sekira Pukul 22.00 WIB sepulang Terdakwa mengantarkan istri dan kedua anaknya berkumpul di TK

Halaman 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabilul Kaerot karena akan pergi piknik ke Ancol Jakarta, Terdakwa menemui Saksi-2 di rumah Saksi-3 di Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01 Rw.07 Kec. Klagenan Kab. Cirebon, lalu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan 4 orang teman Saksi-3 ngobrol-ngobrol di ruang tamu duduk di lantai, sekira Pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa di Perumahan Weru Permai Desa Weru Kidul Kec. Weru Kab. Cirebon dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan tiba sekira Pukul 00.30 WIB, kemudian Terdakwa membuka pintu samping rumah dan mengajak Saksi-2 masuk ke dalam rumah menuju ruang tengah, di ruang tengah Terdakwa dan Saksi-2 duduk di lantai berdua sambil menonton TV membicarakan masalah prosedur pengambilan rumah di lokasi perumahan yang Terdakwa tempati, kemudian sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-2 ke rumah Saksi-3.

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pencantuman dalil "turut serta" yang dimaksud oleh Oditur Militer telah bertentangan dengan ajaran hukum pidana itu sendiri. Menurut Mvt: Orang yang turut serta melakukan pidana adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu". Dengan demikian apabila Terdakwa di dakwa "turut serta melakukan zina", maka harus ada pelaku utama (*Dader*) dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa sampai dengan saat ini kami tidak melihat adanya pelaku utama yang dalam hal ini adalah Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara ini apalagi diperiksa dalam persidangan sampai dengan dijatuhi suatu pidana.
2. Bahwa ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan jenis delik aduan mutlak (*Absoluut klacktdelict*) dan menurut sifatnya untuk delik ini penuntutan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu namun harus ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan dan pengaduan ini tidak dapat dipecah-pecah (*onsplitbaar*), dengan perkataan lain bila yang satu dituntut maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.
3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan tambahan (*nasporing*) Nomor Register BP-35/A-22/IX/2018 bulan September 2018 tentang adanya tambahan keterangan bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa

Halaman 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan cumbuan, dimana perbuatan hubungan intim tersebut tidak ada dalam berkas perkara dan *nasporing* yang dilakukan Oditur Militer tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang amanatkan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan.

4. Bahwa berkas pemeriksaan tambahan (*nasporing*) Nomor Register BP-35/A-22/IX/2018 bulan September 2018 tidak mencantumkan tempat, tanggal, tahun dan waktunya pada saat pemeriksaan dan tidak dilampirkan pada berkas perkara dengan memperhatikan rentang waktu penyidikan sesuai LP-11/A-VIII/2018/Idik tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan perkara ini disidangkan sudah memakan waktu 20 (dua puluh) bulan, seharusnya *Nasporing* itu sudah lengkap.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/3 Nomor BP-35/A-22/IX/2018 bulan September 2018 pada halaman 2 angka 8 bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa selama berada dalam rumah Terdakwa pukul 00.30 WIB s.d. Pukul 02.00 WIB tidak melakukan hubungan intim maupun cumbuan atau bermesraan yang Saksi-2 lakukan hanya ngobrol-ngobrol saja dan pada halaman 3 angka 11 huruf a bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa selama berada di dalam rumah Terdakwa mulai pukul 00.30 WIB s.d. Pukul 02.00 WIB hanya ngobrol-ngobrol/curhat saja sambil duduk-duduk di lantai ruang tengah sambil nonton televisi dan tidak bercumbu atau ciuman.
6. Bahwa dalam surat dakwaannya Oditur Militer Sdak/42/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang intinya menerangkan bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri pada sekira bulan Desember 2015 di salah satu rumah asrama Yonarhanudse-14 Pilang Cirebon dengan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan dikunci oleh Terdakwa, telah semakin meyakinkan bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak tepat dan kabur karena tidak spesifik menyebutkan tempat kejadian perkara.
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena telah tidak cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer ini, maka kamimemohon Pengadilan Militer II-09 Bandung berkenan untuk:
  - a. Menolak seluruh Dakwaan Oditur Militer.
  - b. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan.
  - c. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam jabatan dan tugasnya.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tidak sependapat dengan isi Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pengaduan yang hanya diajukan kepada peserta pelaku (berarti istri/suaminya sendiri) tidak diinginkan untuk diperkarakan) atau juga disebut sebagai pemisahan penuntutan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 52 K/Kr/1953 tanggal

Halaman 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Maret 1955 pada pokoknya mengatakan maka pengaduan perihal kejahatan perzinahan berarti juga terhadap istri yang melakukan perzinahan, tetapi penuntut umum leluasa untuk tidak menuntut si istri berdasarkan asas oportunitas.

2. Bahwa Oditur melakukan *nasporing* terhadap Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) pada tanggal 23 Januari 2020 dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan dan diatur dalam Pasal 124 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sudah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta sudah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik dalam Dakwaan kesatu atau Dakwaan kedua.
4. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukum tidak sesuai sebagaimana bunyi dan maksud ketentuan Undang-Undang atau yurisprudensi, oleh karena itu kami berpendapat bahwa: Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dan kami mohon kepada Pengadilan untuk menolak eksepsi dari Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa Putusan Sela Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020 tanggal 19 Mei 2020 menetapkan:

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Mayor Chk Agung Gumilar, S.H., dan kawan-kawan 2 (dua) orang selaku Penasehat Hukum Terdakwa a.n. TERDAKWA, PANGKAT NRP NRP.
2. Menyatakan:
  - a. Pengadilan Militer II-09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa a.n. TERDAKWA, PANGKAT NRP NRP.
  - b. Sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan pada hari ini juga.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Hukum Korem 063/Sunan Gunung Jati atas nama Agung Gumilar, S.H., Mayor Chk NRP 11050026691080, Suprinadi, S.H., Lettu Chk NRP 21980097360178 dan Dani Selfian Nugroho, S.H., Serka NRP 21090072090989 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 063/Sunan Gunung Jati Nomor Sprin/73/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara alternatif, dimana dakwaan alternatif Kesatu adalah delik perzinahan yang merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka penuntutan terhadap perkara ini agar dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formil yaitu:

Halaman 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.
2. Apakah jangka waktu pengaduannya memenuhi ketentuan waktu pengaduan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.

Oleh karenanya terhadap Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan syarat formil mengenai pengaduan tersebut.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (PANGKATSAKSI-1o) adalah suami sah dari Saksi-2 (Sdri. Sdri. SAKSI-2) berdasarkan surat Kutipan Akte Nikah Nomor 387/41/X/2004 tanggal 7 Oktober 2004 yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 sekira bulan Mei 2018 di rumah Saksi-4 (Sdri. Alvi Irianti) di rumah Saksi-4 alamat Desa Serang Kec. Klangeran Kec. Cirebon sehingga Saksi-1 selaku suami Saksi-2 telah merasa dirugikan, oleh karenanya mengadukan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai Surat Pengaduan yang ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa apabila Surat Pengaduan tersebut dihubungkan dengan waktu diketahuinya tindak pidana yang dilakukan, maka dengan berpedoman ketentuan yang tercantum dalam Pasal 74 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu 6 (enam) bulan sejak ia mengetahui adanya tindak pidana, Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan dan memenuhi syarat formil pengaduan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya di persidangan pada sesaat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 (PANGKATSAKSI-1o), Saksi-1 selaku suami Saksi-2 (pihak) yang dirugikan selanjutnya sebagai pengadu menyatakan tidak akan mencabut pengaduannya melainkan tetap pada pengaduannya tanggal 6 Agustus 2018 dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu terhadap perkara pidana Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memenuhi syarat formal untuk dilanjutkan dan diperiksa.

Menimbang : Bahwa urutan para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : SAKSI-1  
Pangkat/NRP : PANGKAT/NRP  
Jabatan : TNI AD  
Kesatuan : TNI AD  
Tempat, tanggal lahir : Tempat, Tanggal Bulan Tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jakarta

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2017 di Batray Arhanud Plumbon saat Saksi klarifikasi tentang hubungan Terdakwa dengan istri Saksi bernama Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2), namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 7 Oktober 2004 di Makassar Sulawesi Selatan seijin kesatuan dan tercatat secara sah di KUA Mamaja, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Violina 14 (empat belas) tahun dan Tezar 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Saksi-2 tinggal bersama di Makassar, hubungan rumah tangga Saksi dan Saksi-2 biasa-biasa saja, kemudian pada tahun 2006 Saksi pindah tugas di Danterm 2 Bekang Surabaya dan masih tinggal bersama Saksi-2 namun saat di Surabaya Saksi-2 sering pulang ke Cirebon, selanjutnya pada tahun 2016 Saksi pindah tugas ke Ditbekangad Jakarta dan tinggal di Mess di Jakarta hingga sekarang sedangkan Saksi-2 bersama anak-anak tinggal bersama orang tua Saksi-2 di Cirebon, namun sejak awal tahun 2018 Saksi-2 dan anak-anak mengontrak rumah sendiri.
4. Bahwa sekira bulan Juni 2017 Saksi menemukan SMS di *handphone* milik Saksi-2 yang dikirim oleh Terdakwayaitu kata-kata yang tidak senonoh antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi menemui Terdakwa di Ma Batray Plumbon Arhanudse-14 untuk menanyakan masalah tersebut dan Terdakwa mengaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulangnya.
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, hubungan rumah tangga Saksi dan Saksi-2 menjadi kurang harmonis, sikap Saksi-2 banyak perubahan seperti menuntut cerai dengan alasan ekonomi.
6. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Saksi menyadap *WhatsApp* milik Saksi-2 dan didapat percakapan Saksi-2 dengan Terdakwa seperti "Ayah", "Mamah", "Ituloh gimana ceritanya sampai dikeluarin, mungkin Heru tau kalau itu bukan janinnya", "Janjian pertemuan di rumahnya Sdri. Alvi Iriyanti (Saksi-3) sekira Pukul 22.00 WIB" dan kata-kata vulgar seperti "Ingin mencoba jalannya anak", namun Saksi tidak mengklarifikasi isi *WhatsApp* tersebut baik kepada Terdakwa maupun Saksi-2, karena merasa harga diri Saksi sudah diinjak-injak dan Saksi ingin Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa Saksi yakin apabila Terdakwa dan Saksi-2 sudah melakukan hubungan badan dari kata-kata yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi-2 seperti Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan "Ayah" dan panggilan Terdakwa kepada Saksi-2

Halaman 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebutan "Mamah" serta kiriman kata-kata "Ingin mencoba jalannya anak" dan kata-kata "Itulah gimana ceritanya sampai dikeluarkan, mungkin Heru tahu kalau itu bukan janinnya" serta kata-kata mesra lainnya.

8. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018 Saksi mengadukan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon atas dugaan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-2 dan dugaan sudah melakukan hubungan intim di rumah Saksi-4 (Sdri. Alvie Irianti) di rumah Saksi-4 di Desa Serang Kec. Klangeran Kab. Cirebon untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa selanjutnya bulan Maret 2020, Saksi-2 mengaku kepada Saksi apabila Saksi-2 sudah melakukan pertemuan dengan Terdakwa di rumah Saksi-4 (Sdri. Alvie Irianti) yang merupakan Saudara Saksi-2 sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, kemudian pernah cerita sepulang dari rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-2 dibawa ke rumah Terdakwa sekira Pukul 23.00 – 24.00 WIB untuk lihat perumahan dimana saat itu istri Terdakwa tidak ada di rumah dan menurut Saksi-2 dirinya telah khilaf melakukan perbuatan tersebut.
10. Bahwa Saksi juga baru mengetahui setelah pemeriksaan di POM dari cerita Saksi-2 bahwa Saksi-2 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di asrama Arhanud Yonarhanudse-14/PWY pada tahun 2015 setelah Saksi-2 diantar untuk beli tiket ke stasiun.
11. Bahwa ATM gaji dan tunjangan kerja Saksi dipegang oleh Saksi-2, sehingga Saksi-2 yang mengambil langsung uangnya namun semenjak bulan Juli 2018 Saksi yang pegang namun Saksi hanya memberi nafkah untuk ke dua anak Saksi saja.
12. Bahwa atas perbuatan Saksi-2, Saksi belum memaafkan perbuatan Saksi-2.
13. Bahwa anak Saksi pernah memergoki Saksi-2 dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di Asrama Arhanud pada tahun 2015.
2. Bahwa Terdakwa semenjak menikah tidak pernah tinggal di Asrama Arhanud.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 tetap pada keterangannya dimana Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di Asrama Arhanud pada tahun 2015.

Halaman 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pengakuan dari Saksi-2, sepulang beli tiket selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 singgah ke Asrama Arhanud.

Saksi-2:

Nama Lengkap : SAKSI-2  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Tempat, Tanggal Bulan Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Cirebon.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 setelah lulus SMA di Cirebon, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran selama 4 (empat) tahun dan bertunangan, namun orang tua Saksi menjodohkan Saksi dengan Saksi-1 (PANGKAT Heru Hardiono) dan akhirnya menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 7 Oktober 2004 di Makasar Sulawesi Selatan dengan seijin satuan dan sah tercatat di KUA Mamajang, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Violina 14 (empat belas) tahun dan Tezar 9 (sembilan) tahun.
2. Bahwa setelah menikah dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 tinggal di Makasar sampai dengan tahun 2006, setelah itu pada tahun 2006 Saksi-1 pindah tugas ke Dentern 2 Surabaya dan Saksi ikut pindah ke Surabaya kemudian selama Saksi-1 dengan Saksi tinggal di Surabaya, Saksi sering pulang menemui orang tua Saksi apabila anak Saksi sedang libur sekolah atas seijin Saksi-1, selanjutnya di Cirebon kebetulan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saling memberitahu nomor HP sehingga komunikasi terjalin kembali.
3. Bahwa sekira bulan Desember 2015 setelah anak-anak selesai liburan sekolah di tempat neneknya di Cirebon, Saksi menghubungi Terdakwa meminta tolong diantar membeli tiket bus jurusan Surabaya di terminal Harjamukti Cirebon, Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di Pasar Jamblang Cirebon, kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Terminal Harjamukti untuk membeli tiket bus.
4. Bahwa setelah membeli tiket Saksi dan Terdakwa pulang ke Jamblang tetapi diperjalanan Terdakwa membawa Saksi ke Asrama Yonarhanudse Pilang Cirebon dan tiba di asrama sekira Pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam salah satu rumah yang tidak dikunci dan di asrama tersebut ada orangnya namun setelah itu keluar, selanjutnya setelah berada di dalam rumah kondisi rumah hanya petak dan dari pintu depan di ruangan pertama sudah ada kasur busa ukuran sedang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk di atas kasur tersebut dan ngobrol-ngobrol masalah rumah tangga dan ekonomi, tidak lama kemudian Terdakwa menutup pintu rumah dengan alasan "Tidak

Halaman 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak nanti ada Ibu-Ibu lewat", setelah menutup pintu kemudian Terdakwa mencumbu Saksi dengan cara menciumi Saksi sambil meraba-raba payudara Saksi masuk ke dalam baju dan setelah terangsang Terdakwa melepaskan pakaian bawahan yang Saksi kenakan tetapi BH dan baju atasan/kemeja tidak dibuka, selanjutnya Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalamnya saja sedangkan pakaian atasnya tidak dibuka, setelah itu Terdakwa menciumi Saksi lagi dan merebahkan Saksi di atas kasur dan Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas lantai, setelah selesai melakukan persetubuhan, kemudian masing-masing membersihkan kemaluan di kamar mandi dan memakai pakaian lagi selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi ke Jamblang Cirebon.

5. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan pintu dan jendela rumah ditutup dan tidak dikunci, ruangnya kosong seperti yang menempati belum berkeluarga karena isinya sedikit dan berantakan serta tidak ada siapa-siapa.
6. Bahwa baru keesokan harinya sekira Pukul 22.00 WIB, Saksi baru pulang ke Surabaya.
7. Bahwa saat Saksi-1 berdinis di Danterm 2 Surabaya sekira awal tahun 2016, Saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui *handphone* dan diketahui Terdakwa sudah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, setelah komunikasi dengan Terdakwa terjalin kurang lebih 1 (satu) minggu akhirnya diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengingatkan Saksi untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
8. Bahwa pada tahun 2017 Saksi-1 dipindahtugaskan ke Ditbekangad Jakarta sedangkan Saksi tidak ikut Saksi-1 namun tinggal di Cirebon bersama anak-anak.
9. Bahwa sekira bulan Maret 2018 sekira Pukul 13.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di sebelah kantor Arhanud Plumbon saat Terdakwa sedang piket Kesatuan kemudian Saksi memberikan nomor *WhatsApp* milik Saksi dan sejak Maret 2018 Saksi menjalin komunikasi lagi dengan Terdakwa sampai dengan bulan Mei 2018.
10. Bahwa pada pertengahan bulan April 2018 saat Saksi sedang berada di rumah sendiri, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *WhatsApp* dan janji untuk bertemu di rumah saudara Saksi bernama Sdri. Alvi Iriyanti (Saksi-4) di Desa Serang Kec. Klagenan Kab. Cirebon, kemudian Saksi berangkat ke rumah Saksi-4.
11. Bahwa sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor dengan menggunakan pakaian dinas loreng karena sedang piket, kemudian bertemu dengan Saksi selanjutnya dari Pukul 20.00 s.d. 21.00 WIB Saksi

Halaman 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa berdua saja di ruang tamu duduk-duduk di lantai dan sambil ngobrol-ngobrol/curhat menceritakan masalah ekonomi rumah tangga Saksi dan keluh kesah keharmonisan rumah tangga Saksi yang kemudian dinasehati oleh Terdakwa agar bersabar mungkin akan berubah serta sambil Saksi bersandar di bahu di pundak Terdakwa, Terdakwa memeluk Saksi yang duduk-duduk berdua menyandar ke tembok di lantai ruang tamu sambil Terdakwa sesekali mencium bibir, pipi dan kening Saksi serta membelai-belai kepala Saksi, sementara Saksi-4 duduk di depan kamar dekat hordeng pembatas ruang tamu dengan tengah sambil nyanyi-nyanyi aplikasi SMULE sedangkan kedua anaknya yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun serta anak Saksi yang berusia 9 (sembilan) tahun tersebut sudah tidur di kamar, kemudiansekira Pukul21.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-4.

12. Bahwa masih di bulan April 2018 sekira Pukul20.00 WIB Terdakwa juga pernah bertemu dengan Saksi di rumah Saksi-4 dimana awalnya Saksi-4 ikut duduk bersama di ruang tamu tetapi tidak lama kemudian Saksi-4 keluar karena tidak enak mendengar Saksi dengan Terdakwa saling curhat masalah keluarga masing-masing, sehingga tinggal Saksi dengan Terdakwa berdua dan kemudian Terdakwa memeluk Saksi sesekali mencium pipi dan bibir Saksi.
13. Bahwapada bulan Mei 2018 sekira Pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi-4, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *WhatsApp* dan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi jawab sedang berada di rumah Saksi-4, tidak lama sekira Pukul 23.00 WIBkemudian Terdakwa datang menemui Saksi di rumah Saksi-4dan sempat ngobrol-ngobrol sebentar bareng dengan teman-temannya Saksi-4 yang berjumlah 4 (empat) orang yang tidak dikenali oleh Saksi, dan saat itu Saksi dengan Terdakwa tidak melakukan ciuman atau cumbuan, kemudian sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa bercerita bahwa istri dan anaknya sedang tidak ada di rumah sedang piknik selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Terdakwa di Perumahan weru Permai Desa Weru Kidul, Kec. Weru Kab. Cirebon dengan dibonceng menggunakan sepeda motor Vario milik Terdakwa.
14. Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa, Saksi diajak Terdakwa makan nasi goreng di daerah Plumbon dan setelah makan goreng tersebut Saksi dengan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa pada Pukul 00.30 WIBTerdakwa membuka pintu samping dan masuk menuju ruang tengah, kemudian di ruang tengah tersebut Terdakwa dengan Saksi ngobrol-ngobrol mengenai rumah yang ditempati Terdakwakarena Saksi akan mengambil perumahan yang menggunakan Asabri sambil duduk-duduk di lantai ruang tengah sambil nonton televisi dan tidak bercumbu atau berciuman.
15. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 02.00 WIBSaksi mengajak Terdakwa pulang karena tidak enak dengan tetangga dan posisi istri dengan anak-anaknya tidak ada di rumah sehingga saat itu Terdakwa dengan Saksi kembali ke rumah Saksi-4dan

Halaman 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah Saksi-4 dilanjutkan dengan ngobrol ramai-ramai dengan temannya Saksi-4 kurang lebih 6 (enam) orang berpasang-pasangan di ruang tengah sampai Pukul 03.00 WIB kemudian setelah itu Terdakwa pulang sedangkan Saksi pulang sekira Pukul 05.30 WIB karena akan menyiapkan anak ke sekolah.

16. Bahwa setiap Terdakwa ketemu dengan Saksi di rumah Saksi-4 apabila mau pulang selalu mencium kening Saksi.
17. Bahwa sekira bulan Mei 2019 Terdakwapernah mendatangi Saksi di rumah Saksi di Taman Pangampon kota Cirebon tetapi Saksi sembunyi karena Saksi tidak mau bertemu dengan Terdakwakemudian Saksi secara sembunyi-sembunyi pergi ke rumah orang tua Saksi di Jamblang Kab. Cirebon.
18. Bahwa pada bulan September 2019 sekira Pukul 06.30 WIB Terdakwa menelepon Saksi tetapi yang menerima anak Saksi, kemudian anak Saksi marah-marah dengan mengatakan "Jangan menanyakan Ibu saya lagi dan jangan cari-cari Ibu saya lagi awas kalau telpon-telpon lagi" dan Saksi mendengar hal tersebut karena saat itu Saksi berada di samping anak Saksi.
19. Bahwa anak Saksi yang paling besar pernah cerita kepada Bapaknya (Saksi-1) apabila dirinya pernah memergoki Saksi telepon dengan Terdakwa.
20. Bahwa isi chatting pada *WhatsApp* Saksi yang berbunyi "Ituloh gimana ceritanya sampai dikeluarin, mungkin Heru tahu kalau itu bukan janinnya" adalah hanya pembicaraan guyon saja antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian isi *WhatsApp* Terdakwa kepada Saksi tersebut diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak terima.
21. Bahwa semenjak Saksi pindah ke Cirebon, Saksi sering ketemu Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak telepon maka Saksi yang mencari dan apabila melihat Terdakwa suka adem, kemudian apabila ketemu selalu curhat.
22. Bahwa Saksi-1 kurang perhatian kepada Saksi dan pernah Saksi meminta cerai kepada Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau.
23. Bahwa sekira tahun 2017, Saksi-1 pernah melakukan talak kepada Saksi.
24. Bahwa sisa gaji Saksi-1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena Saksi-1 sudah pinjam untuk mertua sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan remun Saksi-1 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian untuk kontrakan Saksi saat ini masih dibayar oleh Saksi-1.

Halaman 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Terdakwa sekira bulan Mei yang lalu, Terdakwa pernah menemui Saksi di Pasar dan mengatakan mengapa mengaku telah bertemu dan bersetubuh dengan Terdakwa.

26. Bahwa atas perbuatan Saksi, Saksi merasa menyesal dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan saat ini telah pisah ranjang dengan Saksi-1, selanjutnya harapan Saksi ke depan Saksi ingin memperbaiki rumah tangga demi anak-anak.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwamenyangkal sebagian yang pada pokoknya bahwa Desember 2015 Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 tetapi hanya mengantarkan beli tiket.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menanggapi bahwa Saksi-2 tetap pada keterangannya dimana Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan bulan Desember 2015.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Hernina  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat,tanggal lahir : Palembang, 1 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Weru Permai Blok F 4 No. 5 Rt. 003  
Rw.007 Desa Weru Kidul Kec. Weru Kidul  
Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2005 di Cirebon, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran dan pada tanggal 4 April 2005 Saksi menikah dengan Terdakwa seijin kesatuan dan tercatat di KUA Arjawinangun Kab. Cirebon, kemudian dari hasil pernikahan tersebut sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Pipit Fitria berumur 15 (lima belas) tahun, Azka AL Kausar berumur 8 (delapan) tahun, danMuhamad Samudra Bimantaraberumur 2 (dua) bulan.
2. Bahwa awal hubungan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja.
3. Bahwa sebelum puasa Romadhon tahun 2018 antara bulan April-Mei 2018 Saksi mendampingi anak Saksi bernama Azka Al Kausar umur 6 (enam) tahun piknik ke Ancol Jakarta yang diadakan oleh pihak sekolah TK Sabilul Kaerot dan sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi bersama kedua anaknya menggunakan sepeda motor Honda Vario ke sekolah TK, kemudian sekira Pukul 22.30 WIB saat rombongan piknik berangkat Terdakwa juga kembali pulang ke rumah.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengantar Saksi dengan anak-anak ke TK Sabilul Khaerot kemudian Saksi mencium tangan Terdakwa dan

Halaman 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu sebentar sampai rombongan berangkat selanjutnya Terdakwa tidak mengatakan mau pergi kemana-mana dan biasanya langsung pulang.

5. Bahwa keesokan harinya sekira Pukul 23.00 WIB rombongan piknik sudah kembali dan sebelum Saksi beserta anak-anak datang suami (Terdakwa) sudah menunggu di TK Sabilul Khaerot untuk menjemput.
6. Bahwa pada bulan Mei 2018 anak Saksi bernama Pipit Fitrian 12 (dua belas) tahun mengikuti cara piknik ke Jogjakarta, Borobudur dan Parangtritis yang diadakan oleh pihak sekolah SDN 2 Setukulon.
7. Bahwa Saksi baru mengetahui perkara Terdakwa yang diduga melakukan pertemuan dan bersetubuh dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) pada saat lebaran Idul Adha.
8. Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa dirinya hanya ketemu dengan Saksi-2 di Pos Arhanud dan di rumah Saksi-4 (Sdri. Alvi Irianti)
9. Bahwa Saksi tidak yakin Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena selama ini rumah tangga Saksi dan Terdakwa baik-baik saja dan apabila Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi selaku istri sah Terdakwa tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum.
10. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan mengakui kepada Saksi karena sudah menyakiti Saksi sehingga harapannya agar Terdakwa tidak dihukum (dipenjara).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 (Sdri. Alvi Iriyanti) telah dipanggil tiga kali berturut-turut secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi-4 tidak hadir dipersidangan karena Saksi-4 sedang hamil besar berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kecamatan Kuwu Serang tanggal 12 Juni 2020 sehingga Saksi-4 tidak dapat hadir di persidangan, kemudian atas persetujuan Oditur Militer dan Penasehat Hukum dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama Lengkap : Alvi Iriyanti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat,tanggal lahir : Cirebon, 4 Juni 1981

Halaman 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01 Rw.07  
Kec. Klangeran Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan April 2018 saat pertama kali Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menemui Saudara Saksi bernama Sdri. SAKSI-2 (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak kecil di Cirebon karena masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa menurut Saksi-2, Terdakwa adalah mantan pacar Saksi-2, sedangkan status Terdakwa sudah mempunyai istri dan Saksi-2 juga sudah mempunyai suami bernama PANGKAT Heru Hardiono (Saksi-1) anggota TNI.
3. Bahwa pada pertengahan bulan April 2018 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro datang ke rumah Saksi di Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01 Rw. 07 Kec. Klangeran Kab. Cirebon untuk menemui Saksi-2, setelah bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang di ruang tamu dengan kondisi lampu ruang tamu menyala, sedangkan Saksi berada di depan kamar tidur yang berbatasan dengan ruang tamu dan hanya dihalangi kain gordeng tanpa pintu, Saksi menjaga anak Saksi dan anak Saksi-2 yang sedang tidur di dalam kamar, Saksi mendengar sayup-sayup obrolan Terdakwa dengan Saksi-2 setelah itu senyap, jika saat itu Saksi membuka gordeng maka Saksi akan dapat melihat Terdakwa dan Saksi-2.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi-2 dengan Terdakwa pada waktu di ruang tamu tersebut, karena posisi Saksi dilorong depan kamar tidur yang berbatasan dengan ruang tamu.
5. Bahwa pada sekira bulan Mei 2018 sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk menemui Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa dan kembali ke rumah Saksi sekira Pukul 03.00 WIB.
6. Bahwa Saksi merasa risih dan tidak nyaman dengan keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol berdua di ruang tamu, karena status Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing sudah berkeluarga.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Gel II Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditugaskan di

Halaman 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arhanud 14 Cirebon selanjutnya mutasi ke Kodim 0620/ Kab. Crb sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 2011/Jasjab Dim 0620/ Kab. Crb dengan pangkat PANGKAT NRP NRP.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-4 (Sdri. Harnina) pada hari Senin tanggal 4 April 2005 seijin kesatuan dan tercatat di KUA Arjawinangun Kab. Cirebon, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Pipit Fitria berumur 15 (lima belas) tahun, Azka AL Kausar berumur 8 (delapan) tahun, dan Muhamad Samudra Bimantaraberumur 2 (dua) bulan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) pada tahun 2000 - 2001 di Cirebon dan sebelumnya pernah menjadi pacar Terdakwa dari pertengahan tahun 2001 sampai dengan pertengahan tahun 2003.
4. Bahwa kemudian sekira pertengahan tahun 2001 Terdakwa berangkat ke Maluku dan sekira awal tahun 2003 Terdakwa bertunangan dengan Saksi-2 dihadapan orang tua laki-laki Saksi-2 dengan bertukaran cincin, setelah itu sempat bertemu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dengan Saksi-2, kemudian sekira bulan Mei 2003 Saksi-2 dibawa oleh orang tuanya ke Makasar dan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah mengatakan putus dari situ putus komunikasi dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Terdakwa tidak jadi menikah dengan Saksi-2 karena Ibu Saksi-2 tidak setuju.
6. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa mendengar kabar dari temannya apabila Saksi-2 telah menikah dengan seorang anggota TNI AD.
7. Bahwa tahun 2015 Terdakwa ketemu dengan Saksi-2 di terminal Harjamukti saat Terdakwa sedang membeli *spare part* motor dan Saksi-2 dari Surabaya menunggu kendaraan dengan kedua anaknya sehingga Terdakwa mengantar Saksi-2 ke rumahnya.
8. Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa diminta Saksi-2 mengantar beli tiket sehingga Terdakwa menjemput Saksi-2 ke rumahnya, setelah beli tiket kemudian Terdakwa pulang.
9. Bahwa sekira tahun 2017 Terdakwa pernah didatangi ke kantor Terdakwa dan ditegur oleh Saksi-1 (PANGKATSAKSI-10) karena Terdakwa berkomunikasi dan *chat* vulgar dengan Saksi-2.
10. Bahwa pada bulan Januari 2018 saat Terdakwa sedang berada di depan gapura depan penjagaan Batrai Plumbon Arhanud-14/PWY, Saksi-2 melintas di jalan dengan menggunakan sepeda motor dan melihat Terdakwa sedang berdiri kemudian Saksi-2 menghampiri Terdakwa dengan posisi Saksi-2 diatas sepeda motor kemudian Saksi-2 memberikan nomor *WhatsApp* kepada Terdakwa dan

Halaman 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa hari kemudian Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* Saksi-2 dan dibalas oleh Saksi-2.

11. Bahwa pada bulan Maret 2018 saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas TMMD di Desa Gembongan Babakan dan pada saat sedang beristirahat Terdakwaselingan *chatting* dengan Saksi-2.
12. Bahwa pada pertengahan bulan April 2018 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi-2 mengirim pesan melalui *WhatsApp* menanyakan "Ada dimana" dan jawab Terdakwa "Lagi dinas di Plumbon dan lagi sibuk sedang korve" setelah itu komunikasi tidak berlanjut.
13. Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 sebanyak 3 (iga) kali di rumah Saksi-4 (Sdri. Alvi Iriyanti), yaitu yang pertama pada bulan April 2018 Terdakwa janji ketemuan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-2 memberikan alamat Saksi-4 dan selanjutnya Terdakwadatang ke rumah Saksi-4 sekira Pukul 20.00 WIB dimana Terdakwa dan ngobrol curhat masalah keluarga Saksi-2 dengan Saksi-2 sampai dengan Pukul 21.00 WIB dan saat itu ada Saksi-4 di ruang tamu.
14. Bahwa dua minggu setelah pertemuan yang pertama dan masih di bulan April 2018, Terdakwa melakukan pertemuan yang kedua dengan Saksi-2 di rumah Saksi-4 sekira Pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB kemudian ngobrol di ruang tamu berdua dengan Saksi-2 menceritakan masalah rumah tangganya dengan mengatakan "Rumah tangganya yang sudah lama tidak pernah dinakahi dan anak jarang dikasih uang jajan" dan sudah tidak harmonis, kemudian sesekali Terdakwa mencium Saksi-2 dan sebaliknya Saksi-2 mencium pipi dan bibir Terdakwa, saat itu Saksi-4 sesekali meninggalkan ruangan karena ada anak-anak Saksi-4 dan Saksi-2.
15. Bahwa kondisi rumah Saksi-4 saat itu pintu pagar dari kayu (tidak permanen) dan pintu rumah tidak dikunci, orang dari luar dapat mudah masuk ke dalam rumah dan ke ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol, sedangkan antara ruang tamu dengan ruang tengah hanya dibatasi gordeng transparan dan lampu ruang tamu dalam kondisi terang.
16. Bahwa pertemuan ketiga yaitu pada bulan Mei 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui *WhatsApp* "Nanti kalau istri saya piknik kita ketemuan di rumah Saksi-4 dan kita lihat perumahan yang akan dibangun dilokasi perumahan saya", kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario mengantar istri Terdakwa dan kedua anak Terdakwa ke TK Sabilul Khaerot untuk berangkat piknik ke Ancol Jakarta, setelah itu sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa tidak pulang ke rumah tetapi Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 menggunakan sepeda motor Mega Pro untuk menemui Saksi-2 dan setibanya di rumah Saksi-4, Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Saksi-4 dan teman-teman Saksi-4 yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya mereka ngobrol-ngobrol sebentar.

Halaman 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sekira Pukul 24.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 ke rumah Terdakwa untuk melihat perumahan yang akan dibangun di lokasi perumahan yang ditempati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi-2 seperti bonceng laki-laki dengan kedua tangan Saksi-2 memegang ujung kaos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro menuju rumah Terdakwanamun sebelumnya makan nasi goreng di tempat penjual pecel lele di daerah Plumbon dan setelah makan baru melanjutkan perjalanan ke lokasi perumahan yang akan dibangun di daerah perumahan Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Terdakwa di Perum Weru Permai Blok F 4 No.5 Rt.003 Rw.007 Desa Weru Kidul Cirebon.
  18. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa sekira Pukul 00.45 WIB, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang langsung masuk ke ruang dapur dan menuju ke ruang tengah/ruang keluarga lalu duduk-duduk sambil nonton televisi dan ngobrol masalah prosedur pengambilan rumah di lokasi tersebut, selanjutnya sekira Pukul 01.45 WIB Terdakwa mengantarkan Saksi-2 kembali ke rumah Saksi-4 dan setelah itu Terdakwa pulang.
  19. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 berada di ruang TV di dalam rumah Terdakwa, kondisi pintu pagar tertutup tidak terkunci dan pintu samping dalam kondisi terbuka, penerangan di ruang TV menyala dan apabila ada orang dari luar masuk ke dalam rumah Terdakwa dapat langsung ke ruang TV dimana Terdakwa dan Saksi-2 berada.
  20. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tidak pernah bercumbu atau bermesraan di ruang tamu atau ruang keluarga di rumah Terdakwa, memang ada *chatting* kata-kata "Ayah" untuk sebutan kepada Terdakwa dan "Mamah" sebutan untuk Saksi-2, kemudian kata-kata "Ituloh gimana ceritanya sampai dikeluarin, mungkin Heru tau kalau itu bukan janinnya" serta "Ingin mencoba jalannya anak", semua itu hanya guyonan untuk menghibur saja karena saat itu Saksi-2 muntah-muntah.
  21. Bahwa Terdakwa hanya sekali mencium kening Saksi-2 waktu pertemuan yang kedua pada bulan April 2018 di rumah Saksi-4.
  22. Bahwa Terdakwapernah menelepon Saksi-2 tetapi yang menerima anak Saksi-2, kemudian anak Saksi-2 marah-marah dengan mengatakan supaya jangan menghubungi Saksi-2 lagi.
  23. Bahwa Terdakwa bertemu terakhir dengan Saksi-2 pada bulan Mei 2020 di Pasar untuk menanyakan sudah ada panggilan sidang atau belum.
  24. Bahwa setelah dilaporkan, Terdakwa sudah meminta maaf khilaf kepada Saksi-1 lewat telepon.
- Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupasurat-surat:

Halaman 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Nikah atas nama SAKSI-1o dengan SAKSI-2 Nomor 387/41/X/2004.

Setelah diteliti dan dikaji oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa Saksi-1 (PANGKATSAKSI-1o) telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) pada tanggal 7 Oktober 2004 di Makassar Sulawesi Selatan dan tercatat secara sah di KUA Mamaja, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar fotocopi KPI atas nama SAKSI-2 Noreg 12/KPI/II/2005.

Setelah diteliti dan dikaji oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut telah mendapatkan izin dari Komandan Kesatuan sehingga diterbitkan surat Kartu Penunjukan Istri yang menyatakan bahwa Saksi-2 telah terdaftar di satuan Terdakwa sebagai istri sah dari Terdakwa, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat yaitu:

- 1 (satu) lembar foto ruang tamu Sdri. Avi Irianti di Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01 Rw. 07 Kec. Klangeran Kab. Cirebon.

Setelah diteliti dan dikaji oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa ruang tamu rumah tersebut ditempati oleh Saksi-4 (Sdri. Alvi Irianti) di Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01 Rw. 07 Kec. Klangeran Kab. Cirebon dan pernah dijadikan tempat pertemuan (janjian) Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) pada bulan April 2018 untuk ngobrol curhat dan sesekali mencium bibir, pipi dan kening Saksi-3 serta membelai-belai kepala Saksi-2, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- 1 (satu) lembar foto rumah Terdakwa dan ruang tengah di Perum Weru Permai Blok F4 No. 5 Rt. 003 Rw. 007 Desa Weru Kidul Kec. Weru Kab. Cirebon.

Setelah diteliti dan dikaji oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa rumah Terdakwa di Perum Weru Permai Blok F4 No. 5 Rt. 003 Rw. 007 Desa Weru Kidul Kec. Weru Kab. Cirebon pernah didatangi oleh Saksi-2 pada bulan Mei 2018 sekira Pukul 00.30 WIB dan di ruang tengah rumah tersebut dijadikan tempat oleh Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Saksi-2 duduk dibawah sambil nonton TV, oleh karenanya barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- 4 (empat) lembar screenshot percakapan WhatsApp Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2.

Halaman 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diteliti dan dikaji oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa setelah menikah Saksi-2 melakukan komunikasi lewat *chatting via WhatsApp* dengan Terdakwa termasuk *chatting* seperti "Ayah", "Mamah", "Ituloh gimana ceritanya sampai dikeluarin, mungkin Heru tau kalau itu bukan janinnya", dan kata-kata seperti "cobain jalannya anak".

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim untuk dijadikan barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa sehubungan adanya sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (PANGKATSAKSI-1a) dan keterangan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya dipersidangan. Demikian juga boleh saja Terdakwamau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 (PANGKATSAKSI-1a) dan keterangan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di Asrama Arhanud pada tahun 2015, Majelis Hakim berpendapat sangkalan tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 disumpah selanjutnya dalam keterangan Saksi-2 diterangkan bahwa Terdakwa sekira bulan Mei 2020 yang lalu pernah menemui Saksi-2 di Pasar dan mengatakan mengapa mengaku telah bertemu dan bersetubuh dengan Terdakwad dan hal tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga keterangan ini menjadikan petunjuk bahwa Terdakwa pernah bersetubuh dengan Saksi-2 sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh

Halaman 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

2. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 yang menyatakan semenjak menikah tidak pernah tinggal di Asrama Arhanud, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-2 tidak menyatakan bahwa Terdakwa tinggal di Asrama Arhanud namun menjelaskan bahwa setelah Terdakwa mengantar Saksi-2 membeli tiket bus selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 untuk singgah di Asrama Arhanud tanpa menerangkan siapa pemilik asrama tersebut, bahkan dari keterangan Saksi-2 dinyatakan bahwa pada saat masuk ke Asrama Arhanud tersebut ada orangnya namun setelah itu keluar, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak mengenai pokok unsur, oleh karenanya tidak perlu ditanggapi secara khusus dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkansatu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Gel II Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditugaskan di Arhanud 14 Cirebon selanjutnya mutasi ke Kodim 0620/ Kab. Crb sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 2011/Jasjab Dim 0620/ Kab. Crb dengan pangkat PANGKAT NRP NRP.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-3(Sdri. Hernina)seijin Kesatuan dan tercatat di KUA Arjawinangun Kab. Cirebon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Pipit Fitria berumur 15 (lima belas) tahun, Azka AL Kausar berumur 8 (delapan) tahun, danMuhamad Samudra

Halaman 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimantaraberumur 2 (dua) bulan sertakehidupan rumah tangga Saksi-3 dengan Terdakwa baik-baik saja.

3. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 setelah lulus SMA di Cirebon, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran selama 4 (empat) tahun dan bertunangan, namun orang tua perempuan Saksi-2 menjodohkan Saksi-2 dengan Saksi-1 pada tanggal 7 Oktober 2004 di Makassar Sulawesi Selatan seijin kesatuan dan tercatat secara sah di KUA Mamaja Nomor 387/41/X/2004 kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Violina 14 (empat belas) tahun dan Tezar 9 (sembilan) tahun.
4. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 setelah anak-anak selesai liburan sekolah di tempat neneknya di Cirebon, Saksi-2 menghubungi Terdakwa meminta tolong diantar membeli tiket bus jurusan Surabaya di terminal Harjamukti Cirebon, Saksi-2 dan Terdakwa janjian untuk bertemu di Pasar Jamblang Cirebon, kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Terminal Harjamukti untuk membeli tiket bus.
5. Bahwa benar setelah membeli tiket Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke Jamblang tetapi diperjalanan Terdakwa membawa Saksi ke Asrama Yonarhanudse Pilang Cirebon dan tiba di asrama sekira Pukul 20.00 WIB, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam salah satu rumah yang tidak dikunci dan di asrama tersebut ada orangnya namun setelah itu keluar, selanjutnya setelah berada di dalam rumah kondisi rumah hanya petak dan dari pintu depan di ruangan pertama sudah ada kasur busa ukuran sedang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk di atas kasur tersebut dan ngobrol-ngobrol masalah rumah tangga dan ekonomi, tidak lama kemudian Terdakwa menutup pintu rumah dengan alasan "Tidak enak nanti ada Ibu-Ibu lewat", setelah menutup pintu kemudian Terdakwa mencumbu Saksi dengan cara menciumi Saksi sambil meraba-raba payudara Saksi masuk ke dalam baju dan setelah terangsang Terdakwa melepaskan pakaian bawahan yang Saksi kenakan tetapi BH dan baju atasan/kemeja tidak dibuka, selanjutnya Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalamnya saja sedangkan pakaian atasnya tidak dibuka, setelah itu Terdakwa menciumi Saksi lagi dan merebahkan Saksi di atas kasur dan Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas lantai, setelah selesai melakukan persetubuhan, kemudian masing-masing membersihkan kemaluan di kamar mandi dan memakai pakaian lagi selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi ke Jamblang Cirebon.
6. Bahwa benar saat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan pintu dan jendela rumah ditutup dan tidak dikunci, ruangnya kosong seperti yang menempati belum berkeluarga karena isinya sedikit dan berantakan serta tidak ada siapa-siapa.

Halaman 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benarsaat Saksi-1 berdinan di Danterm 2 Surabaya, sekira awal tahun 2016 Saksi-2 dan Terdakwa berkomunikasi melalui *handphone* dan diketahui Terdakwa sudah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, setelah komunikasi dengan Terdakwa terjalin kurang lebih 1 (satu) minggu akhirnya diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengingatkan Saksi-2 untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
8. Bahwa benar pada tahun 2017 Saksi-1 dipindahtugaskan ke Ditbekangad Jakarta dan tinggal di Mess Ditbekangad sampai sekarangsedangkan Saksi-2tidak ikut Saksi-1 namun tinggal bersama anak-anak di rumah orang tua Saksi-2 di Cirebonan sejak awal tahun 2018 Saksi-2 dan anak-anak mengontrak rumah sendiri.
9. Bahwa benar sekira bulan Juni 2017 Saksi-1 menemukan SMS di *handphone* milik Saksi-2 yangdisadap oleh Saksi-1 yaitu kata-kata yang tidak senonoh antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa di Ma Batray Plumbon Arhanudse-14 untuk menanyakan masalah tersebut dan Terdakwa mengaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulanginya.
10. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi kurang harmonis.
11. Bahwa benar sekira bulan Maret 2018 sekira Pukul 13.00 WIBSaksi-2 bertemu dengan Terdakwa di sebelah kantor Arhanud Plumbon saat Terdakwa sedang piket Kesatuan kemudian Saksi-2 memberikan nomor *WhatsApp* milikSaksi-2 dan sejak Maret 2018 Saksi-2 menjalin komunikasi lagi dengan Terdakwa sampai dengan bulan Mei 2018.
12. Bahwa benar pada pertengahan bulan April 2018 saat Saksi-2 sedang berada di rumah sendiri, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui *WhatsApp* dan janjiian untuk bertemu di rumah saudara Saksi-2 bernama Sdri. Alvi Iriyanti (Saksi-4) di Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01 Rw. 07 Kec. Klagenan Kab. Cirebon, kemudian Saksi-2 berangkat ke rumah Saksi-4.
13. Bahwa benar sekira Pukul20.00 WIB Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi-4dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro dengan menggunakan pakaian dinas loreng karena sedang piket, kemudian bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya dari Pukul20.00 WIB s.d. 21.00 WIBSaksi-2 dengan Terdakwa berduaan saja di ruang tamu duduk-duduk di lantai dan sambil ngobrol-ngobrol/curhat menceritakan masalah ekonomi rumah tangga Saksi-2 dan keluh kesah keharmonisan rumah tangga Saksi-2 yang kemudian dinasehati oleh Terdakwa agar bersabar mungkin akan berubah serta sambil Saksi-2 bersandar di bahu di pundak Terdakwa, Terdakwa memeluk Saksi-2 yang duduk-duduk berdua menyandar ke tembok di lantai ruang tamu sambil Terdakwa sesekali mencium bibir, pipi dan kening Saksi-2 serta membelai-belai kepala Saksi-2, sementara Saksi-4 duduk di depan kamar dekat hordeng pembatas ruang tamu dengan ruang tengah sambil

Halaman 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kedua anaknya yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun serta anak Saksi-2 yang berusia 7 (tujuh) tahun yang sudah tidur di kamar, saat itu Saksi-3 tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan mendengar sayup-sayup obrolan Terdakwa dengan Saksi-2 setelah itu senyap, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-3.

14. Bahwa benar kondisi rumah Saksi-4 saat itu pintu pagar dan pintu rumah tidak dikunci, orang dari luar dapat mudah masuk ke dalam rumah dan ke ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol, sedangkan antara ruang tamu dengan ruang tengah hanya dibatasi gordeng transparan dan lampu ruang tamu dalam kondisi terang.
15. Bahwa benar masih di bulan April 2018 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa juga pernah bertemu dengan Saksi-2 di rumah Saksi-4 dimana awalnya Saksi-4 ikut duduk bersama di ruang tamu tetapi tidak lama kemudian Saksi-4 keluar karena tidak enak mendengar Saksi-2 dengan Terdakwa saling curhat masalah keluarga masing-masing, sehingga tinggal Saksi-2 dengan Terdakwa berdua dan kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 sesekali mencium pipi dan bibir Saksi-2.
16. Bahwa benarpada bulan Mei 2018 sekira Pukul 21.00 WIB saat Saksi-2 sedang berada di rumah Saksi-4, Terdakwamenghubungi Saksi-2 melalui *WhatsApp* dan menanyakan keberadaan Saksi-2 dan Saksi-2 jawab sedang berada di rumah Saksi-4, tidak lama sekira Pukul 23.00 WIBkemudian Terdakwa datang menemui Saksi-2 di rumah Saksi-4dan sempat ngobrol-ngobrol sebentar bareng dengan teman-temannya Saksi-4 yang berjumlah 4 (empat) orang yang tidak dikenali oleh Saksi-2, dan saat itu Saksi-2 dengan Terdakwa tidak melakukan ciuman atau cumbuan, kemudian sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa bercerita bahwa istri dan anaknya sedang tidak ada di rumah sedang piknik selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2ke rumah Terdakwa di Perumahan Weru Permai Desa Weru Kidul, Kec. Weru Blok F 4 No.5 Rt.003 Rw.007Kab. Cirebon dengan dibonceng laki-laki menggunakan sepeda motor Vario milik Terdakwa dan kedua tangan Saksi-2 memegang ujung kaos Terdakwa.
17. Bahwa benar sebelum sampai di rumah Terdakwa, Saksi-2 diajak Terdakwa makan nasi goreng di daerah Plumbon dan setelah makan goreng tersebut Saksi-2 dengan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa pada Pukul 00.30 WIB Terdakwa membuka pintu samping dan masuk menuju ruang tengah, kemudian di ruang tengah tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol-ngobrol mengenai rumah yang ditempati Terdakwakarena Saksi-2 akan mengambil perumahan yang menggunakan Asabri sambil duduk-duduk di lantai ruang tengah sambil nonton televisi dan tidak bercumbu atau berciuman.
18. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-2 berada di ruang TV di dalam rumah Terdakwa, kondisi pintu pagar tertutup tidak terkunci

Halaman 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pintu samping dalam kondisi terbuka, penerangan di ruang TV menyala dan apabila ada orang dari luar masuk ke dalam rumah Terdakwa dapat langsung ke ruang TV dimana Terdakwa dan Saksi-2 berada.

19. Bahwa benar selanjutnya sekira Pukul 02.00 WIB Saksi-2 mengajak Terdakwa pulang karena tidak enak dengan tetangga dan posisi istri dengan anak-anaknya tidak ada di rumah sehingga saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 kembali ke rumah Saksi-4 dan sesampainya di rumah Saksi-4 dilanjutkan dengan ngobrol ramai-ramai dengan temannya Saksi-3 kurang lebih 6 (enam) orang berpasang-pasangan di ruang tengah sampai Pukul 03.00 WIB kemudian setelah itu Terdakwa pulang sedangkan Saksi-2 pulang sekira Pukul 05.30 WIB karena akan menyiapkan anak ke sekolah.
20. Bahwa benar sekira bulan Mei 2018 Saksi-1 menyadap *WhatsApp* milik Saksi-2 dan didapat percakapan Saksi-2 dengan Terdakwa seperti "Ayah", "Mamah", "Ituloh gimana ceritanya sampai dikeluarin, mungkin Heru tau kalau itu bukan janinnya", "Janjian pertemuan di rumahnya Sdri. Alvi Iriyanti (Saksi-4) sekira Pukul 22.00 WIB" dan kata-kata vulgar seperti "Ingin mencoba jalannya anak", namun Saksi-1 tidak mengklarifikasi isi *WhatsApp* tersebut baik kepada Terdakwa maupun Saksi-2, karena merasa harga diri Saksi-1 sudah diinjak-injak dan Saksi-1 ingin Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, namun menurut Terdakwa dan Saksi-2 semua hanya guyonan dan untuk menghibur saja.
21. Bahwa benar atas isi *chat* Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, maka Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon pada tanggal 6 Agustus 2018 untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
22. Bahwa benar setiap Terdakwa ketemu dengan Saksi-2 di rumah Saksi-4 apabila mau pulang selalu mencium kening Saksi-2.
23. Bahwa benar sekira bulan Mei 2019 Terdakwapernah mendatangi Saksi-2 di rumah Saksi-2 di Taman Pangampon kota Cirebon tetapi Saksi-2 sembunyi karena Saksi-2 tidak mau bertemu dengan Terdakwakemudian Saksi-2 secara sembunyi-sembunyi pergi ke rumah orang tua Saksi-2 di Jamblang Kab. Cirebon.
24. Bahwa benar pada bulan September 2019 sekira Pukul 06.30 WIB Terdakwamenelepon Saksi-2 tetapi yang menerima anak Saksi-2, kemudian anak Saksi-2 marah-marah dengan mengatakan "Jangan menanyakan Ibu saya lagi dan jangan cari-cari Ibu saya lagi awas kalau telpon telpon lagi" dan Saksi-2 mendengar hal tersebut karena saat itu Saksi-2 berada di samping anak Saksi-2.
25. Bahwa benar Saksi-4 merasa risih dan tidak nyaman dengan keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol berdua di ruang tamu, karena status Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing sudah berkeluarga.

Halaman 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar ATM gaji dan tunjangan kerja Saksi-1 dipegang oleh Saksi-2, sehingga Saksi-2 yang mengambil langsung uangnya namun semenjak bulan Juli 2018 Saksi-1 hanya memberi nafkah untuk ke dua anak Saksi-1 saja.
27. Bahwa benar anak Saksi-1 yang paling besar pernah cerita kepada Bapaknya (Saksi-1) apabila dirinya pernah memergoki Saksi-2 telepon dengan Terdakwa.
28. Bahwa benar sekira tahun 2017, Saksi-1 pernah melakukan talak kepada Saksi.
29. Bahwa benar sisa gaji Saksi-1 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena Saksi-1 sudah pinjam untuk mertua sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan remun Saksi-1 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian untuk kontrakan Saksi-2 saat ini masih dibayar oleh Saksi-1.
30. Bahwa benar pada bulan Maret 2020, Saksi-2 mengaku kepada Saksi-1 apabila Saksi-2 sudah melakukan pertemuan dengan Terdakwa di rumah Saksi-4 (Sdri. Alvie Irianti) yang merupakan Saudara Saksi-2 sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, kemudian pernah cerita sepulang dari rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-2 dibawa ke rumah Terdakwa sekira Pukul 23.00 – 24.00 WIB untuk lihat perumahan dimana saat itu istri Terdakwa tidak ada di rumah dan menurut Saksi-2 dirinya telah khilaf melakukan perbuatan tersebut.
31. Bahwa benar Saksi juga baru mengetahui setelah pemeriksaan di POM dari cerita Saksi-2 bahwa Saksi-2 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di asrama Arhanud Yonarhanudse-14/PWY pada tahun 2015 setelah Saksi-2 diantar untuk beli tiket ke stasiun.
32. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Mei 2020 yang lalu, Terdakwa pernah menemui Saksi di Pasar dan mengatakan mengapa mengaku telah bertemu dan bersetubuh dengan Terdakwa.
33. Bahwa benar atas perbuatan Saksi-2, Saksi-2 merasa menyesal dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 namun Saksi-1 belum memaafkan Saksi-2 dan saat ini telah pisah ranjang dengan Saksi-1, selanjutnya harapan Saksi-2 ke depan Saksi-2 ingin memperbaiki rumah tangga demi anak-anak.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menerangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) di rumah Saksi-4 (Sdri. Alvi Iriyanti) adalah peristiwa atau perbuatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan, akan tetapi sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kesopanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah melanggar norma-norma dan aturan hukum yang berlaku serta tidak patut dalam budaya ketimuran apalagi dilakukan oleh seorang prajurit yang harus memegang teguh disiplin keprajuritan, taat dan patuh pada hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan.
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menerangkan bahwa Terdakwa sekali mencium Saksi-2 di rumah Saksi-4 karena Terdakwa merasa kasihan melihat Saksi-2 menangis dan Terdakwa pada saat sesekali mencium tidak ada nafsu sahwaat hanya sebatas menenangkan perasaan Saksi-2 yang sedang sedih karena permasalahan rumah tangganya dengan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa berapa kali perbuatan mencium atau asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap isrti orang lain (Saksi-1) terjadi ciuman bibir bagaimanapun tidak patut dengan adat ketimuran atau ajaran agama manapun, namun karena pembelaan tersebut sudah masuk ke dalam pokok unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menerangkan bahwa di dalam perkara ini apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa semata-mata bukan mutlak kesalahan Terdakwa melainkan karena Saksi-2 yang selalu mengejar-ngejar dan selalu mencari Terdakwa untuk bertemu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah terjadi pada tahun 2015 dan pada tahun 2017 Terdakwa sudah diingatkan oleh suami Saksi-2 yaitu PANGKATSAKSI-1o (Saksi-1) dengan mendatanginya ke kantor Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku khilaf, namun setelah itu Terdakwa masih saja

Halaman 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi-2 pada tahun 2018 dan melakukan asusila di kontrakan Saksi-4 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwapun dan Saksi-2 sama-sama aktif karena memang antara Terdakwa dan Saksi-1 pernah bertunangan sebelumnya sehingga mereka sudah pernah saling mencintai sebelum menikah, oleh karenanya Saksi-2 hanya aktif kepada mantan tunangannya yaitu Terdakwa saja (bukanlah aktif dalam arti kepada banyak lelaki).

4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menerangkan bahwa para Saksi tidak satupun yang melihat atau mendengar langsung, Majelis Hakim berpendapat dalam keterangan Saksi-2 dan keterangan Terdakwa bersesuaian bahwa Terdakwa dan Saksi-2 mengaku telah berciuman bibir, pipi dan kening di ruang tamu kontrakan Saksi-4, kemudian kedatangan mereka berdua ke rumah Saksi-4 di Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01 Rw. 07 Kec. Klangeran Kab. Cirebon diakui oleh Saksi-4 yang merasa risih dan tidak nyaman dengan keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 yang sama-sama sudah berumah tangga.
5. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menerangkan bahwa Oditur Militer tidak dapat menjelaskan perbuatan asusila yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 karena tempat kejadian perkara (*locus delicti*) yang menyatakan tempat terbuka tidak bisa dibuktikan oleh Oditur Militer dan tidak dapat menjelaskan waktu kejadian (*tempus delicti*) secara jelas dan rinci perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dengan tuntutan dan Replik Oditur Militer telah diterangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan badan pada bulan Desember 2015 di Asrama Yonharhanudse-14/PWY Pilang Cirebon Pukul 20.00 WIB dan pada saat kedatangan Terdakwa dengan Saksi-2 di asrama tersebut sebelumnya ada orang lain disitu dan keluar meninggalkan ruang asrama tersebut sehingga apabila orang tersebut kembali ke asrama tersebut dan melihat apabila Terdakwa dengan Saksi-2 berhubungan badan maka bisa saja orang tersebut merasa jijik atau malu, kemudian pada bulan April 2018 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa melakukan ciuman bibir, pipi dan kening dengan Saksi-2 di kontrakan Saksi-4 dan pada saat itu ada Saksi-4 ada di depan kamar dekat hordeng pembatas ruang tamu dengan ruang tengah sehingga Saksi-4 merasa risi dan tidak nyaman dengan keberadaan Terdakwa dengan Saksi-2.
6. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang menerangkan bahwa Oditur Militer dalam pembuktian unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sudah sangat jelas tidak terbukti karena Terdakwa tidak pernah melakukan/melanggar tindak pidana asusila dengan Saksi-2 atau yang pada pokoknya bahwa unsur ke-2 Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pembelaan tersebut sudah masuk ke dalam pokok unsur-unsur tindak pidana maka

Halaman 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

7. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada bagian akhir kesimpulannya yang memohon dipertimbangkan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat maupun hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam putusan iniserta dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik Penasehat Hukum yang menyatakan tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut dan akan diuraikan sekaligus pada saat pembuktian unsur-unsur dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Alternatif Kedua Pasal 281 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut mengandung unsur-unsur yaitu:

Kesatu : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu

Halaman 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwaterhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata Gel II Rindam Jaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada setelah selesai ditugaskan di Arhanud 14 Cirebon selanjutnya mutasi ke Kodim 0620/ Kab. Crb sampai dengan terjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 2011/Jasjab Dim 0620/ Kab. Crb dengan pangkat PANGKAT NRP NRP.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama TERDAKWAberpangkatPANGKAT, dalam

Halaman 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/42/K/AD/II-08/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 063/SGJ selaku Papera Nomor Kep/02/III/2020 tanggal 11 Maret 2020.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembena yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: Dengan sengaja dan terbukamelanggar kesusilaan.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang Kesatu, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang Kesatu, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan, adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Halaman 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan terbuka adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, misalnya teras rumah, taman, jalan, lorong, gang, pasar, garasi dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun tempat tersebut bukan merupakan tempat umum.

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain(misal:meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat(suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2005 Terdakwa menikah dengan Saksi-3(Sdri. Hernina)seijin Kesatuan dan tercatat di KUA Arjawinangun Kab. Cirebon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Pipit Fitria berumur 15 (lima belas) tahun, Azka AL Kausar berumur 8 (delapan) tahun, danMuhamad Samudra Bimantaraberumur 2 (dua) bulan serta kehidupan rumah tangga Saksi-3dengan Terdakwa baik-baik saja.
2. Bahwa benar Saksi-2(Sdri. SAKSI-2) kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 setelah lulus SMA di Cirebon, dari perkenalan tersebut berlanjut berpacaran selama 4 (empat) tahun dan bertunangan, namun orang tua perempuan Saksi-2 menjodohkan Saksi-2 denganSaksi-1pada tanggal 7 Oktober 2004 di Makassar Sulawesi Selatan seijin kesatuan dan tercatat secara sah di KUA MamajaNomor 387/41/X/2004 kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Violina 14 (empat belas) tahun dan Tezar 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 setelah anak-anak selesai liburan sekolah di tempat neneknya di Cirebon, Saksi-2 menghubungi Terdakwa meminta tolong diantar membeli tiket bus jurusan Surabaya di terminal Harjamukti Cirebon, Saksi-2 dan Terdakwa janjian untuk bertemu di Pasar Jamblang Cirebon, kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Terminal Harjamukti untuk membeli tiket bus.
4. Bahwa benar setelah membeli tiket Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke Jamblang tetapi diperjalanan Terdakwa membawa Saksi ke

Halaman 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Yonarhanudse Pilang Cirebon dan tiba di asrama sekira Pukul 20.00 (20.30) WIB, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam salah satu rumah yang tidak dikunci dan di asrama tersebut ada orangnya namun setelah itu keluar, selanjutnya setelah berada di dalam rumah kondisi rumah hanya petak dan dari pintu depan di ruangan pertama sudah ada kasur busa ukuran sedang, selanjutnya Saksi dan Terdakwa duduk di atas kasur tersebut dan ngobrol-ngobrol masalah rumah tangga dan ekonomi, tidak lama kemudian Terdakwa menutup pintu rumah dengan alasan "Tidak enak nanti ada Ibu-Ibu lewat", setelah menutup pintu kemudian Terdakwa mencumbu Saksi dengan cara menciumi Saksi sambil meraba-raba payudara Saksi masuk ke dalam baju dan setelah terangsang Terdakwa melepaskan pakaian bawahan yang Saksi kenakan tetapi BH dan baju atasan/kemeja tidak dibuka, selanjutnya Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalamnya saja sedangkan pakaian atasnya tidak dibuka, setelah itu Terdakwa menciumi Saksi lagi dan merebahkan Saksi di atas kasur dan Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di atas lantai, setelah selesai melakukan persetubuhan, kemudian masing-masing membersihkan kemaluan di kamar mandi dan memakai pakaian lagi selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi ke Jamblang Cirebon.

5. Bahwa benar saat Saksi-2 dan Terdakwa melakukan persetubuhan pintu dan jendela rumah ditutup dan tidak dikunci, ruangnya kosong.
6. Bahwa benar saat Saksi-1 berdinis di Danterm 2 Surabaya, sekira awal tahun 2016 Saksi-2 dan Terdakwa berkomunikasi melalui *handphone* dan diketahui Terdakwa sudah menikah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, setelah komunikasi dengan Terdakwa terjalin kurang lebih 1 (satu) minggu akhirnya diketahui oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 mengingatkan Saksi-2 untuk tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tahun 2017 Saksi-1 dipindahtugaskan ke Ditbekangad Jakarta dan tinggal di Mess Ditbekangad sampai sekarang sedangkan Saksi-2 tidak ikut Saksi-1 namun tinggal bersama anak-anak di rumah orang tua Saksi-2 di Cirebon dan sejak awal tahun 2018 Saksi-2 dan anak-anak mengontrak rumah sendiri.
8. Bahwa benar sekira bulan Juni 2017 Saksi-1 menemukan SMS di *handphone* milik Saksi-2 yang disadap oleh Saksi-1 yaitu kata-kata yang tidak senonoh antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 menemui Terdakwa di Ma Batray Plumbon Arhanudse-14 untuk menanyakan masalah tersebut dan Terdakwa mengaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulanginya.
9. Bahwa benar setelah kejadian tersebut, hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi kurang harmonis.

Halaman 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa benar sekira bulan Maret 2018 sekira Pukul 13.00 WIB Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di sebelah kantor Arhanud Plumbon saat Terdakwa sedang piket Kesatuan kemudian Saksi-2 memberikan nomor *WhatsApp* milik Saksi-2 dan sejak Maret 2018 Saksi-2 menjalin komunikasi lagi dengan Terdakwa sampai dengan bulan Mei 2018.
11. Bahwa benar pada pertengahan bulan April 2018 saat Saksi-2 sedang berada di rumah sendiri, Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui *WhatsApp* dan janjian untuk bertemu di rumah Saudara Saksi-2 bernama Sdri. Alvi Iriyanti (Saksi-4) di Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01 Rw. 07 Kec. Klagenan Kab. Cirebon, kemudian Saksi-2 berangkat ke rumah Saksi-4.
12. Bahwa benar sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro dengan menggunakan pakaian dinas loreng karena sedang piket, kemudian bertemu dengan Saksi-2 selanjutnya dari Pukul 20.00 WIB s.d. 21.00 WIB Saksi-2 dengan Terdakwa berdua saja di ruang tamu duduk-duduk di lantai dan sambil ngobrol-ngobrol/curhat menceritakan masalah ekonomi rumah tangga Saksi-2 dan keluh kesah keharmonisan rumah tangga Saksi-2 yang kemudian dinasehati oleh Terdakwa agar bersabar mungkin akan berubah serta sambil Saksi-2 bersandar di bahu di pundak Terdakwa, Terdakwa memeluk Saksi-2 yang duduk-duduk berdua menyandar ke tembok di lantai ruang tamu sambil Terdakwa sesekali mencium bibir, pipi dan kening Saksi-2 serta membelai-belai kepala Saksi-2, sementara Saksi-4 duduk di depan kamar dekat hordeng pembatas ruang tamu dengan ruang tengah sambil menjaga kedua anaknya yang berumur 13 (tiga belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun serta anak Saksi-2 yang berusia 7 (tujuh) tahun yang sudah tidur di kamar, saat itu Saksi-3 tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan mendengar sayup-sayup obrolan Terdakwa dengan Saksi-2 setelah itu senyap, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-3.
13. Bahwa benar kondisi rumah Saksi-4 saat itu pintu pagar dan pintu rumah tidak dikunci, orang dari luar dapat mudah masuk ke dalam rumah dan ke ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol, sedangkan antara ruang tamu dengan ruang tengah hanya dibatasi gordeng transparan dan lampu ruang tamu dalam kondisi terang.
14. Bahwa benar masih di bulan April 2018 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa juga pernah bertemu dengan Saksi-2 di rumah Saksi-4 dimana awalnya Saksi-4 ikut duduk bersama di ruang tamu tetapi tidak lama kemudian Saksi-4 keluar karena tidak enak mendengar Saksi-2 dengan Terdakwa saling curhat masalah keluarga masing-masing, sehingga tinggal Saksi-2 dengan Terdakwa berdua dan kemudian Terdakwa memeluk Saksi-2 sesekali mencium pipi dan bibir Saksi-2.
15. Bahwa benar sekira bulan Mei 2018 Saksi-1 menyadap *WhatsApp* milik Saksi-2 dan didapat percakapan Saksi-2 dengan Terdakwa

Halaman 40 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti "Ayah", "Mamah", "Ituloh gimana ceritanya sampai dikeluarkan, mungkin Heru tau kalau itu bukan janinnya", "Janjian pertemuan di rumahnya Sdri. Alvi Iriyanti (Saksi-4) sekira Pukul 22.00 WIB" dan kata-kata vulgar seperti "Ingin mencoba jalannya anak", namun Saksi-1 tidak mengklarifikasi isi *WhatsApp* tersebut baik kepada Terdakwa maupun Saksi-2, karena merasa harga diri Saksi-1 sudah diinjak-injak dan Saksi-1 ingin Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, namun menurut Terdakwa dan Saksi-2 semua hanya guyonan dan untuk menghibur saja.

16. Bahwa benar setiap Terdakwa ketemu dengan Saksi-2 di rumah Saksi-4 apabila mau pulang selalu mencium kening Saksi-2.
17. Bahwa benar Saksi-4 merasa risih dan tidak nyaman dengan keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol berdua di ruang tamu, karena status Terdakwa dan Saksi-2 masing-masing sudah berkeluarga.
18. Bahwa benar anak Saksi-1 yang paling besar pernah cerita kepada Bapak (Saksi-1) apabila dirinya pernah memergoki Saksi-2 telepon dengan Terdakwa.
19. Bahwa benar pada bulan Maret 2020, Saksi-2 mengaku kepada Saksi-1 apabila Saksi-2 sudah melakukan pertemuan dengan Terdakwa di rumah Saksi-4 (Sdri. Alvie Irianti) yang merupakan Saudara Saksi-2 sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali, kemudian pernah cerita sepulang dari rumah Saksi-4 selanjutnya Saksi-2 dibawa ke rumah Terdakwa sekira Pukul 23.00 – 24.00 WIB untuk lihat perumahan dimana saat itu istri Terdakwa tidak ada di rumah dan menurut Saksi-2 dirinya telah khilaf melakukan perbuatan tersebut.
20. Bahwa benar Saksi juga baru mengetahui setelah pemeriksaan di POM dari cerita Saksi-2 bahwa Saksi-2 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di asrama Arhanud Yonarhanudse-14/PWY pada tahun 2015 setelah Saksi-2 diantar untuk beli tiket ke stasiun.
21. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Mei 2020 yang lalu, Terdakwa pernah menemui Saksi di Pasar dan mengatakan mengapa mengaku telah bertemu dan bersetubuh dengan Terdakwa.
22. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan asusila dengan Saksi-2 (melanggar kesusilaan) di tempat- terbuka yaitu di Asrama Yonarhanudse Pilang Cirebon sekira Desember 2015 dimana Terdakwa meraba-raba payudara Saksi-2 hingga bersetubuh padahal sebelumnya di asrama tersebut ada orangnya namun setelah kedatangan Terdakwa dan Saksi-2 orang tersebut keluar sehingga apabila orang tersebut kembali akan ketahuan dan timbul rasa malu atau jijik, kemudian di rumah Saksi-4 alamat Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01 Rw. 07 Kec. Klagenan Kab. Cirebon sekira bulan April 2018 Terdakwa dan Saksi-2 telah dua kali melakukan ciuman bibir, pipi dan kening Saksi-2 serta membelai-belai kepala Saksi-2 padahal saat itu ada

Halaman 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 yang merasa risih dan tidak nyaman dengan keberadaan Terdakwa dan Saksi-2 ngobrol berdua di ruang tamu tersebut, disamping itu setiap Terdakwa pamit dengan Saksi-2 Terdakwa selalu mencium kening Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Kedua yaitu:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 281 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang keterbuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer, dengan demikian pendapat Penasehat Hukum dalam Pembelaannya (*Pledoi*) tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian Tindak Pidana dalam Dakwaannya, sebagaimana pendapat Oditur Militer dalam tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa selamapemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh adanya nafsu birahi dan moral yang rendah dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan janji ketemu dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) dan mencumbui Saksi-2 padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 sudah bersuami dan Terdakwapun sudah beristri.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak bermoral karena bertentangan dengan aturan hukum, norma agama dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, sepatutnya Terdakwa mampu menjaga marwah dan kesucian rumah tangganya masing-masing apalagi Saksi-2 adalah istri atasannya (senior) yang merupakan Keluarga Besar TNI yang

Halaman 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dijaga dan dilindungi, bukan justru sebaliknya memanfaatkan keadaan pada saat Saksi-2 sedang berjauhan dengan suaminya, Terdakwa malah melakukan asusila seperti bersetubuh, berciuman bibir, mencium pipi dan kening Saksi-2.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 (PANGKATSAKSI-10) selaku suami Saksi-2 merasa harga dirinya sudah diinjak-injak sehingga rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis dan sudah pisah ranjang (pisah rumah).
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa tidak bisa menahan hawa nafsu birahinya dan memanfaatkan keadaan terjalannya komunikasi kembali dengan Saksi-2 yang merupakan mantan tunangannya dan keadaan pada saat suami Saksi-2 tidak bersama dengan Saksi-2 untuk berselingkuh dan mencumbunya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan sejauhmana pengaruh perbuatan Terdakwa tersebut terhadap pembinaan Kesatuan, karena mengingat perkara ini melibatkan sesama keluarga besar TNI dan memperhatikan secara seksama sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negarayangbaik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di Maluku Utara tahun 2002 – 2003.
3. Terdakwa telah menerima Tanda Kehormatan Satyalencana VIII tahun dan Satyalencana Dharma Nusa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan prajurit TNI, melanggar Sapta Marga ke-5 (memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit), Sumpah Prajurit ke-2 (tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan) serta 8 (delapan) wajib TNI ke-3 (menjunjung tinggi kehormatan wanita) dan ke-4 (menjaga kehormatan diri di muka umum).
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istrinya (seniornya).
4. Perbuatan Terdakwa telah merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 (PANGKATSAKSI-1o) dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) sehingga saat ini mereka pisah rumah.
5. Terdakwa pernah menyetubuhi Saksi-2 pada bulan Desember 2015.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer atau layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan dengan Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) yang merupakan istri dari Saksi-1 (PANGKATSAKSI-1o) yang sama-sama sebagai Prajurit TNI AD yang secara hirarki kemiliteran Saksi-1 adalah atasan Terdakwa dan dalam lingkup kehidupan Militer merupakan keluarga besar TNI seharusnya Terdakwa sebagai bawahan dari Saksi-1 mempunyai kewajiban untuk melindungi, membina, mengayomi dan menjunjung tinggi kehormatan wanita namun justru sebaliknya Terdakwa melakukan berbuat asusila dengan menyetubuhinya kemudian di waktu lain melakukan ciuman bibir, cium pipi dan selalu mencium kening Saksi-2 setiap ketemu dan mau pulang dengan Saksi-2 sehingga rumah tangga Saksi-1 (PANGKATSAKSI-1o) dengan Saksi-2 tidak harmonis hingga saat disidangkan sudah pisah ranjang (tidak serumah) lagi, tentunya perbuatan Terdakwa sudah melanggar norma-norma dan aturan hukum yang berlaku serta melanggar sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit yang sepatutnya dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh Terdakwa selaku prajurit.
2. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing atau salah satunya telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan asusila dengan orang lain yang bukan istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-2 tersebut

Halaman 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.

3. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 yang merupakan istri sah dari Saksi-1 sebagai orang yang sangat dirugikan oleh perbuatan Terdakwa maka agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak selanjutnya Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 maupun dari sisi kepentingan militer sebagai berikut:

- a. Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan asusila dengan istri sesama Prajurit TNI dapat merusak citra TNI dan status kepangkatan Terdakwa yang disandangnya serta menimbulkan citra negatif bagi nama baik Kesatuannya dan di Masyarakat bila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.
- b. Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 menjadi tidak harmonis sejak tahun 2017 karena perbuatan Terdakwa yang masih berhubungan dengan Saksi-2 sejak tahun 2015 namun baru ketahuan dan ditegur oleh Saksi-1 pada tahun 2017 dan setelah ditegur pun oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa masih saja ketemuan dengan Saksi-2 sehingga ketidakharmonisan tersebut berlanjut dan puncaknya Terdakwa yang sering janji ketemu dengan Saksi-2 di rumah Saksi-4 (Sdri. Alvi Iriyanti) dan saling kirim WhatsApp dengan kata-kata vulgar yang menyinggung perasaan Saksi-1 selaku suami Saksi-2 yang merasa tidak dihargai, sehingga rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 hancur berantakan dan saat ini Terdakwa dengan Saksi-2 sudah pisah ranjang (pisah rumah), tentunya kondisi tersebut berdampak pada kedua anak-anak Saksi-1 dan Saksi-2 yang masih membutuhkan kasih sayang harus terpisah dari orang tuanya, selain itu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 merupakan aib bagi keluarga Saksi-1.
- c. Dari sisi kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang melanggar susila sesama keluarga besar TNI karena dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan di kalangan Prajurit, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan bawahan terhadap atasannya yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di satuannya.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi di lingkungan TNI oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh Prajurit lainnya serta

Halaman 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan Prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer cq TNI AD, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum dalam Nota *Pledooi* maupun dalam *dupliknya* seluruhnya tidak dapat dikabulkan sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Nikah atas nama SAKSI-1o dengan SAKSI-2 Nomor 387/41/X/2004.
  2. 1 (satu) lembar fotokopi KPI atas nama SAKSI-2 Noreg 12/KPI/II/2005.
  3. 1 (satu) lembar foto ruang tamu Sdri. Avi Irianti di Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01 Rw. 07 Kec. Klangeran Kab. Cirebon.
  4. 1 (satu) lembar foto rumah Terdakwa dan ruang tengah di Perum Weru Permai Blok F4 No. 5 Rt. 003 Rw. 007 Desa Weru Kidul Kec. Weru Kab. Cirebon.
  5. 4 (empat) lembar *screenshot* percakapan *WhatsApp* Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya sebagai kelengkapan administrasi berkas serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 281 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : TERDAKWAPANGKAT NRP NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Halaman 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi Buku Nikah atas nama SAKSI-1o dengan SAKSI-2 Nomor 387/41/X/2004.
- 1 (satu) lembar fotocopi KPI atas nama SAKSI-2 Noreg 12/KPI/II/2005.
- 1 (satu) lembar foto ruang tamu Sdri. Avi Irianti di Desa Serang Cikong Blok Murni Rt. 01 Rw. 07 Kec. Klangeran Kab. Cirebon.
- 1 (satu) lembar foto rumah Terdakwa dan ruang tengah di Perum Weru Permai Blok F4 No. 5 Rt. 003 Rw. 007 Desa Weru Kidul Kec. Weru Kab. Cirebon.
- 4 (empat) lembar *screenshot* percakapan *WhatsApp* Terdakwa dengan Sdri. SAKSI-2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 20 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua serta Surya Saputra S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636266, Penasehat Hukum Agung Gumilar, S.H., Mayor Chk NRP 11050026691080, Dani Selfian Nugroho, S.H., Serka NRP 21090072090989, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., PANGKAT NRP 21010091950482, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I  
Ttd

Surya Saputra S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II  
Ttd

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti  
Ttd

Agung Sulistianto, S.H.  
Pelda NRP 21010091950482

**Salinan sesuai aslinya**

Panitera Pengganti  
Ttd

Agung Sulistianto, S.H.  
Pelda NRP 21010091950482

Halaman 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 62-K/PM.II-09/AD/IV/2020